

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2
2024

PERWAL NO. 5, BD 2024/NO. 5, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Perwal tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2023.
- Sasaran penghapusan sanksi administratif adalah wajib pajak yang memiliki piutang PBB-P2 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2023. Penghapusan sanksi administratif yang diberikan berupa penghapusan denda PBB-P2 yang terutang sebesar 100%. Penghapusan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pembayaran PBB-P2 terutang. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 dilaksanakan pada: Februari 2024; April 2024; Agustus 2024; dan waktu lainnya. Wajib pajak yang membayar Pokok PBB-P2 diberikan penghapusan sanksi administratif secara jabatan melalui sistem informasi dan manajemen objek pajak PBB-P2. Kepala BPKAD melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif. Pembayaran pokok dan sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh wajib pajak atau kuasanya di luar waktu, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 dan tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.